

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH

GUBERNUR BALI,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 101 Peraturan Menteri Dalam Negeri 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah;

Mengingat

- : 1. <u>Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958</u> tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang (Lembaran Negara Perbendaharaan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5. <u>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011</u> tentang Pembentukan Perundangan-undangan (Lembaran Peraturan Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Provinsi Bali yang selanjutnya disingkat UPT PAL adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 2. Kepala UPT PAL adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah.
- 3. Pejabat Pengadaan adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pengadaan langsung barang/jasa.
- 4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efesiensi dan produktivitas.
- 5. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.
- 6. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari

ketentuan yang berlaku umum.

- 7. Hibah tidak terikat adalah adalah setiap pemberian yang diterima UPT Pengelolaan Air Limbah dalam bentuk rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang tidak terikat dengan kepentingan apapun.
- 8. Hibah terikat adalah setiap pemberian yang diterima UPT Pengelolaan Air Limbah dalam bentuk rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang terikat dengan kepentingan pemberi hibah.
- 9. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung.
- 10. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
- 11. Jenjang nilai pengadaan barang/jasa adalah batasan nilai tertinggi setiap kali pengadaan pada 1 (satu) penyedia barang/jasa yang dibuktikan dengan 1 (satu) bukti pengadaan.

BAB II PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

UPT. PAL sebagai Badan Layanan Umum Daerah dalam menyelenggarakan Pengadaan barang dan/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 3

- (1) UPT PAL dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang umum bagi pengadaan barang/jasa dengan tetap mempertimbangkan prinsip efektifitas dan/atau efesiensi yang ditetapkan oleh Kepala UPT PAL.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pengadaan barang dan/jasa yang sumber dananya berasal dari: a. jasa pelayanan;
 - b. Hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (3) Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD.

Pasal 4

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali menetapkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh pegawai/unit yang ditunjuk Kepala UPT PAL atau oleh pejabat pengadaan.

Pasal 5

Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali melaksanakan pengadaan dengan metode pelelangan atau seleksi.

Pasal 6

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai pengadaan sesuai kebutuhan dan kemampuan pendanan UPT PAL diatur sebagai berikut:
 - a. Pengadaan barang dan jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa dengan pertanggungjawaban berupa surat pesanan/nota pembelian, dan kwitansi pembayaran dengan materai cukup, dan tanda terima pengadaan barang/jasa lainnya.
 - b. Pengadaan barang dan jasa lainnya dengan nilai di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja (SPK), kwitansi pembayaran dengan materai cukup, dan berita acara serah terima pengadaan barang/jasa lainnya.
 - c. Pengadaan pekerjaan konstruki dan jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja (SPK), kwitansi pembayaran dengan materai cukup, dan berita acara serah terima pekerjaan.
 - d. Pengadaan barang/jasa lainnya/ pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan metode pelelangan atau seleksi kepada penyedia barang/jasa dilaksanakan oleh unit layanan pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa kontrak, kwitansi pembayaran dengan materai cukup, dan berita acara serah terima pekerjaan barang/jasa.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa jenjang nilai untuk penunjukan langsung kepada penyedia barang/jasa dapat dilakukan terhadap barang/jasa yang bersifat spesifik/khusus oleh satu penyedia meliputi:
 - a. barang/jasa penyalur tunggal atau pemegang hak paten;
 - b. barang/jasa untuk penanganan darurat;
 - c. barang/jasa dengan tarif resmi yang ditetapkan oleh pemerintah (*e-catalog*); dan
 - d. jasa tenaga kerja non PNS.
- (3) Dalam penetapan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Kepala UPT PAL dengan melibatkan

unsur yang terkait dengan Pejabat Pengelola BLUD.

Pasal 7

Ketentuan teknis mengenai prosedur pengadaan barang/jasa diatur dengan Peraturan Kepala UPT PAL.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal Pebruari 2017.

1

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

> Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 20 Pebruari 2017

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 20 Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 12